



**P U T U S A N**

**Nomor 1542/Pdt.G/2020/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**-----, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ----- tempat kediaman di -----, Kota Batam, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**-----, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan -----, tempat kediaman di ----- Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1542/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2019 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan-----, Kota Batam sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal ----- Oktober 2020;

Hal. 1 dari 19 Halaman Putusan No.1542/Pdt.G/2020/PA.Btm



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kota Batam namun dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam membina rumah tangga;
  - b. Tergugat sering meminum minuman alkohol;
  - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Tergugat bahkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dan mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
  - d. Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan lain bahkan Tergugat mengaku telah menikah sirri dengan salah seorang perempuan tersebut;
  - e. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2020, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena Tergugat telah menelantarkan lahir dan bathin Penggugat

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan No. 1542/Pdt.G/2020/PA.Btm



hingga sekarang, maka Penggugat berkesimpulan jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dari Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan pada persidangan tanggal 09 November 2020, tanggal 30 November 2020 dan tanggal 14 Desember 2020, sedangkan pada persidangan selainnya Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Dra. ERINA, M.H. tanggal 09 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 3 dari 19 Halaman Putusan No.1542/Pdt.G/2020/PA.Btm*



- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada point angka 1,2,3 dan 4 tersebut, namun penyebab pertengkaran ada sebagian yang Tergugat bantah;
- Bahwa Tergugat mengakui minum-minuman alkohol namun Penggugat juga pernah ikut minum-minum alkohol;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah berkata kasar kepada Penggugat pada saat bertengkar, namun Tergugat tidak ada melakukan KDRT dan Tergugat tidak ada mengucapkan kata cerai kepada Penggugat secara langsung tetapi hanya melalui WA dan masalah itu sudah selesai;
- Bahwa Tergugat hanya berteman dekat dengan wanita yang bernama Reni dan Tergugat tidak pernah menikah sirri dengan siapapun, kalau Penggugat mengatakan Tergugat menikah sirri tolong buktikan dan jangan menuduh;
- Bahwa Tergugat telah memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sesuai kebutuhan dan kemampuan Tergugat;
- Bahwa benar puncak pertengkaran pada bulan Juni 2020 kemudian Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa benar sudah diupayakan bermusyawarah, tetapi pihak keluarga tidak ada, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Batam, pada tanggal 05 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 08 Oktober 2020, atas nama Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi**

Saksi 1 -----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ----- Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 21 Juni 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhir-akhir ini semakin parah dan sulit diatasi;

Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan No.1542/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak setuju Penggugat bekerja sebagai ajudan isteri pak Gubernur, namun Penggugat tetap bekerja dan Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tergugat mengatakan uang yang dihasilkan Penggugat dari pekerjaan Penggugat adalah uang kotor;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat minum-minuman alkohol dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 -----, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di ----- Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat.;

Hal. 6 dari 19 Halaman Putusan No.1542/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan setelah menikah rumah tangga mereka sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengatakan uang yang dihasilkan Penggugat dari pekerjaan Penggugat adalah uang kotor;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga sering meleraikan atau memisahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat minum-minuman alkohol dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan No. 1542/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, agar kembali rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang bernama;

-----, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Paman Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di kota Batam;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, tidak pernah saksi mendengar Tergugat dan Penggugat ada masalah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setahu saksi sudah pisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah dan saat ini Tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar kembali kerumah Penggugat;

Hal. 8 dari 19 Halaman Putusan No.1542/Pdt.G/2020/PA.Btm



- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat, karena saksi melihat Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada prinsipnya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada prinsipnya tetap dengan jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (vide P.2), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

*Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan No.1542/Pdt.G/2020/PA.Btm*



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (vide P.1), Penggugat berdomisili di Batam yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan-----, Kota Batam, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 08 Oktober 2020 (vide P.2), oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan No. 1542/Pdt.G/2020/PA.Btm



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Drs. Dra. Erina, M.H, Hakim Pengadilan Agama Batam. Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering meminum minuman alkohol, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat serta Tergugat selingkuh dengan wanita lain, akibatnya sejak tanggal lebih

*Hal. 11 dari 19 Halaman Putusan No.1542/Pdt.G/2020/PA.Btm*



kurang 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata sebahagian dalil gugatan cerai Penggugat diakui oleh Tergugat sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dari keluarga Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 1993, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama ----- dan -----, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan No. 1542/Pdt.G/2020/PA.Btm



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut berasal dari keluarga dekat Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, menerangkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sejak lebih kurang enam bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersama lagi, keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan saksi pertama Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti satu orang saksi yang merupakan keluarga dekat Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

*Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan No. 1542/Pdt.G/2020/PA.Btm*



Menimbang, bahwa saksi Tergugat adalah keluarga dekat Tergugat yang cakap bertindak, tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang menerangkan tentang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah saksi dan telah pisah rumah sampai sekarang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi Tergugat tersebut sepanjang kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat belum mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan seorang saksi, sesuai dengan asas unus testis nullus testis, keterangan seorang saksi yang tidak didukung dengan alat bukti lain, tidak dapat dijadikan sebagai saksi, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian seorang saksi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang intinya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang enam bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi dan upaya untuk

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan No.1542/Pdt.G/2020/PA.Btm



kembali merukunkan mereka telah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan melalui mediasi, namun tetap tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah hati keduanya (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkarannya yang terus menerus;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja sebab adanya perselisihan dan pertengkaran merupakan reaksi (akibat) dari adanya suatu sikap (perbuatan) yang telah diperbuat oleh kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan kepada ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ( Vide Putusan Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996. Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediasi serta oleh pihak keluarga, tetapi telah gagal mencapai kesepakatan damai, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan firman Allah pada Surat Al-Ruum ayat 21 : jls. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan No. 1542/Pdt.G/2020/PA.Btm



diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun dan tentram serta kekal, akan tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak terwujud lagi, maka dipandang bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian akan mendatangkan penderitaan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat dan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari manfaatnya, sedangkan menghindari mafsadat tersebut lebih diutamakan daripada meraih maslahatnya sesuai dengan dalil hukum yang artinya sebagai berikut:

“ Menghindari mafsadat lebih utama dari mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (broken marriage) sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan oleh karenanya sebagai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ternyata telah didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, dan telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pertengkaran Penggugat dengan

*Hal. 16 dari 19 Halaman Putusan No. 1542/Pdt.G/2020/PA.Btm*



Tergugat dengan alat bukti saksi, sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in shugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan No. 1542/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dr. H. Barmawi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

**Dr. H. Barmawi, M.H.**

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muzahar, S.Ag.**

## Rincian biaya:

A. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
B. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,-
C. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,-
D. Biaya Panggilan	:	Rp600.000,-
E. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,-
F. Biaya Meterai	:	Rp6.000,-

**JUMLAH** : Rp716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 Halaman Putusan No. 1542/Pdt.G/2020/PA.Btm



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)